

ABTSRAKSI

PERANAN PT. TELEKOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus di PT. Telkom Medan)

Oleh :

SUPRIYADI

NPM : 98 840 0051

BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Telekomunikasi diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang pada dasarnya menganut azas kemanfaatan bagi masyarakat banyak dengan penyerahan pengelolannya pada satu badan usaha PT. Telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah sebuah bentuk dari hidup orang banyak, sehingga dengan demikian penguasaan harus dilakukan oleh negara melalui badan usahanya yaitu PT. Telkom.

Sebagai suatu badan usaha PT. Telkom yang melakukan operasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam kegiatan sehari-harinya sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang diberi wewenang untuk memasukkan, menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipakai dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, memiliki keterbatasan dalam hal melayani masyarakat untuk mempergunakan jasa telekomunikasi. Sehingga dengan akibat yang demikian sangat perlu untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut melalui instansi yang mengelolanya sehingga demikian dapat memenuhi kebutuhan orang banyak.

Adapun masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan publik yang dilakukan oleh PT. Telkom sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
2. Kebijakan apakah yang diambil oleh PT. Telkom dalam meningkatkan pelayanan publik.

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat diketahui Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan PT. Telkom adalah hubungan pelaksanaan tugas-tugas penegakan perundang-undangan khususnya dalam hal keberadaan pemerintah melalui badan usahanya PT. Telkom dalam hal mengurus kepentingan masyarakat terhadap pelayanan telekomunikasi.

Pelayanan publik di bidang telekomunikasi adalah merupakan bentuk pelayanan umum yang ditujukan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana dengan pengusahaan usaha-usaha telekomunikasi maka kebutuhan publik di bidang telekomunikasi akan dapat terwujud.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di bidang telekomunikasi hendaknya PT. Telkom dapat memberlakukan status yang sama kepada semua lapisan masyarakat yang berkedudukan sebagai pelanggan maupun sebagai calon pelanggan, sehingga dengan kebijaksanaan tersebut maka tanggapan pelanggan terhadap aktivitas PT. Telkom dapat lebih ditingkatkan nilai positifnya.

Hendaknya Undang-Undang Anti Monopoli yang berlaku di Indonesia dapat diterangkan semestinya di Indonesia termasuk di bidang telekomunikasi, sehingga dengan berlakunya undang-undang anti monopoli tersebut maka dapat diharapkan adanya pilihan bagi pelanggan dalam hal memperoleh pelayanan di bidang telekomunikasi.

